

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BAGI HASIL ANTARA PARA NELAYAN DENGAN PEMILIK PERAHU

Studi Kasus Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Fitrotul Hasanah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain
Balet Baru-Sukowono-Jember
fitrotul.hasanah@student.stisnq.ac.id

ABSTRAC: *This study examines the profit-sharing practices between fishermen and boat owners in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency from the perspective of Islamic Economic Law. The research is motivated by the need of fishermen who lack capital to continue fishing through a profit-sharing cooperation system. The method used is a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The profit-sharing is carried out after the sale of the catch, where the boat owner first deducts operational costs such as fuel, ice, and boat repairs. The remaining profit is then divided between the boat owner and the fisherman, usually in a 60:40 or 50:50 ratio, based on verbal agreement without a written contract. The distribution of profits is fluctuating and based on mutual consent (taradhi). From the perspective of Islamic Economics, this practice falls under the mudharabah contract, but it does not fully comply with sharia due to the lack of transparency and absence of a written agreement. Although elements of justice and trust are present, these administrative weaknesses can lead to ambiguity in profit distribution and should be addressed to align the practice with sharia principles.*

Keywords: profit-sharing, fishermen, boat owners, *mudharabah*, Islamic economics.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji praktik bagi hasil antara nelayan dan pemilik perahu di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan nelayan yang tidak memiliki modal untuk tetap melaut melalui sistem kerja sama bagi hasil. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Praktik bagi hasil dilakukan setelah penjualan hasil tangkapan, di mana pemilik kapal terlebih dahulu memotong biaya operasional seperti bahan bakar, es, dan perbaikan kapal. Sisa keuntungan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan, biasanya dengan sistem 60:40 atau 50:50, tanpa kesepakatan tertulis. Pembagian hasil bersifat fluktuatif dan berdasarkan kesepakatan lisan (*taradhi*). Dalam tinjauan Ekonomi Syariah, praktik ini tergolong akad *mudharabah*, namun belum sepenuhnya sesuai syariah karena minimnya transparansi dan tidak adanya perjanjian tertulis. Meskipun unsur keadilan dan kepercayaan telah ada, kelemahan administratif ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil sehingga perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: bagi hasil, nelayan, pemilik perahu, *mudharabah*, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan.¹ Banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas melaut, baik sebagai pemilik perahu maupun buruh nelayan. Karena keterbatasan modal, banyak nelayan bekerja dengan sistem bagi hasil yang berbasis kerja sama antara pelaksana (*mudharib*) dan pemilik modal (*sahibul mall*), di mana pemilik perahu menyediakan sarana produksi seperti kapal dan alat tangkap, sementara nelayan menjalankan aktivitas operasional di laut.² Dalam praktiknya, hubungan kerja antara pemilik perahu dan nelayan sering dilakukan dengan sistem bagi hasil, di mana pemilik perahu menyediakan modal berupa alat tangkap dan operasional, sedangkan nelayan bertugas menangkap ikan.³

Konsep bagi hasil ini dalam Ekonomi Syariah dikenal dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*), dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan awal. Sistem ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatur pentingnya keadilan dan kesepakatan dalam akad. Kecamatan Muncar adalah salah satu wilayah yang berada di daerah pesisir. Karena berada di wilayah pesisir, masyarakat setempat sering bekerja sama di bidang perikanan. Salah satu kerja sama tersebut adalah antara pemilik perahu dan nelayan. Ilmu Ekonomi Syariah sangat penting dan harus ada karena Ekonomi Syariah merupakan penerapan nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan moral dan perilaku masyarakat secara baik.⁴

Literatur Review

Definisi Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata "*dharb*" yang artinya memukul, bepergian, atau mengembara, terutama dalam konteks melakukan perjalanan dagang. Mudharabah merupakan suatu perjanjian kerja sama yang berlandaskan pada bagi hasil antara kedua

¹ Anugrah, Ade Nur, and Arindra Alfarisi, "*Literature review potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut di indonesia*". Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JESI) 3.2 (2021), hlm.31.

² Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2021, hlm. 134.

³ Rahmawati, Azizah, Eka Rahma, and Syuhada Djahrutun. "*Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)*." Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah 5.1 (2022), hlm.28.

⁴ S. Purnamasari Ickhsanto wahyudi eko sudarmanto madona khairunisa rozi andrini rihfenti ernayani, mega ilhamiwati, muhammad zulfikar, haniah lubis, miftathorrozi miftahorrozi *ekonomi syariah*, (pt. Global eksekutif teknologi, 2022) hlm.8

belah pihak, yang mana diantara salah satu pihak menyediakan modal, sedangkan salah satu pihak yang lain bertanggung jawab mengelola modal tersebut. Kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan atau menerima kerugian sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat bersama.⁵

Menurut para ilmu fiqh, akad mudharabah merupakan suatu akad yang mana pemilik dana menyerahkan modal kepada seorang untuk dikelola dan untuk labanya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan.⁶ Terdapat pula dalam Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 ayat 4 bahwa Mudharabah merupakan bentuk kemitraan antara pemilik dana atau investor dengan pengelola modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.⁷

Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Adapun jenis akad mudharabah yaitu ada dua antara lain adalah:

1) *Restricted Mudharabah* atau *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*

Mudharabah Al-Muqayyadah adalah bentuk kerja sama dalam bisnis dimana uang modal yang diberikan dengan syarat dan batasan tertentu. Maksudnya, orang yang bekerja harus mengikuti semua peraturan dan batasan yang sudah ditetapkan oleh pemilik harta tersebut.

2) *Unrestricted Mudharabah* atau *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah*

Mudharabah Al-Muthlaqah adalah jenis mudharabah di mana modal diberikan secara langsung, tanpa adanya syarat atau pembatasan. Artinya, pengelola bebas dapat menggunakan modal yang diberikan tersebut untuk menjalankan usaha apapun.⁸

⁵ Islami, Aufa. "Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2021): 1-22.

⁶ Masruroh, Abida Titin. "Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad dalam pegadaian syariah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2.1 (2021): 1-16.

⁷ Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II: Tentang Akad, Pasal 20 Ayat (4).

⁸ Islami, Aufa. "Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2021): 1-22.

Syarat-Syarat Mudharabah

Mudharabah dapat menjadi sah jika sudah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berikut syarat-syarat tersebut adalah:⁹

1. Pertama, yaitu syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kedua belah pihak tersebut harus berakal sehat dan dewasa, namun tidak wajib beragama islam. Selain itu, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pekerja atau pengelola (*mudharib*) harus memahami hukum dan juga mampu mengambil keputusan yang tepat.
2. Kedua, yaitu syarat yang berkaitan dengan modal diantaranya adalah:
 - a. Pertama, modal yang digunakan harus berupa uang atau mata uang yang sering dibuat transaksi di pasar. Menurut kebanyakan para ulama, didalam perjanjian mudharabah, modal tidak boleh berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 - b. Kedua, jumlah dan nilai modal harus jelas. Jika jumlah modal tidak diketahui dengan jelas, maka keuntungan yang didapatkan juga tidak bisa ditentukan. Kejelasan jumlah modal adalah syarat penting agar perjanjian mudharabah tersebut sah.
 - c. Ketiga, modal harus dalam bentuk uang tunai, bukan berupa utang. Sesuai dengan ketentuan ini, jika modal dalam bentuk utang, maka utang tersebut harus dibayar oleh pihak pengelola modal kepada pemilik harta terlebih dahulu.
 - d. Keempat, modal harus ada pada saat transaksi dilaksanakan.
 - e. Kelima, harta harus diberikan kepada pihak yang mengelola dana atau *mudharib*.
Jika modal tidak diberikan, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah.¹⁰

⁹ Setiawan, Rachmadi. "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam." MARGIN: Journal of Islamic Banking 2.2 (2022): 133-143.

Rukun-Rukun Mudharabah

Adapun rukun dalam akad mudharabah yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

1. Pelaku adalah *shahibul maal*, yaitu orang yang memberikan dana namun tidak bisa menjaankan bisnis, dan *mudharib*, yaitu orang yang mengelola bisnis namun tidak memiliki dana.
2. Objek akad yang mencakup dana (*maal*), usaha (*dharabah*), serta profit (*ribh*).
3. *Shighah* berarti *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, dalam akad mudharabah terdapat syarat-syarat khusus, yaitu syarat modal dan syarat keuntungan.¹¹

Menurut Madzhab Hanafiyah, rukun dalam akad mudharabah adalah *ijab*, yaitu pengucapan yang menunjukkan penyampaian modal, dan *qabul*, yaitu pengucapan menerima modal serta setuju untuk mengelola modal tersebut dengan lafadz yang jelas menunjukkan makna mudharabah.¹²

Arifin Zaenal menjelaskan dalam bukunya bahwa rukun Mudharabah terdiri dari 4 bagian yaitu:

1. Pelaku mudharabah adalah orang yang memberikan dana atau modal, serta orang yang menjalankan usaha atau mengelola bisnis. Mereka juga disebut sebagai *amil*.
2. Objek mudharabah adalah modal yang bisa berupa uang, barang, atau tenaga kerja, seperti keahlian dan keterampilan tertentu, misalnya kemampuan dalam menangkap ikan.
3. Persetujuan dilakukan berdasarkan prinsip saling rela, yaitu kedua belah pihak bersedia melakukan akad mudharabah.

10 Rohmatullah, B. (2021). Fiqh Muammalah Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi (2016 ed., Vol. 1). Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung.

¹¹ Yuniar, A. (2021). Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam. TAFATTAUH, 6(1), 1-14.

¹² Pradika, F. S. (2023). Pandangan Ulama Terhadap Sistem Kerjasama Bagi Hasil Antara Pabrik Gula Dengan Petani Tebu (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

4. Nisbah, menunjukkan bagian keuntungan yang layak diterima oleh orang yang bertransaksi dalam bisnis mudharabah.¹³

Landasan Hukum

Berikut adalah beberapa pandangan dalam al-qur'an, dalam hadist, dan pendapat para ulama yang meliputi transaksi seperti bagi hasil diantaranya :

1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ ٢٠

“Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Muzammil (73) 20)¹⁴

Dari ayat diatas menjelaskan untuk menekankan prinsip kemudahan, keadilan, dan kelonggaran dalam berinteraksi secara ekonomi. Dalam ayat diatas, Allah memberikan keringanan kepada hamba-Nya, karena Dia mengetahui bahwa kondisi beserta kemampuan setiap manusia berbeda, ada yang sedang sakit, mencari nafkah, atau sedang berjuang dalam jihad. Prinsip ini selaras dengan akad mudharabah, yang mana pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) harus sepakat mengenai kondisi, kemampuan, dan situasi masing-masing pihak.

Oleh karena itu, ayat ini menjadi pengingat bahwa dalam akad mudharabah, penting adanya pertimbangan kondisi nyata, transparansi, dan sikap saling memudahkan agar kerja sama menghasilkan keberkahan, bukan menjadi beban.

2. Hadis Nabi SAW

¹³ Zaenal Arifin, Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip bagi hasil)(Indramayu : Penerbit Adab, 2021), 46-47

¹⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Muzammil (73), ayat 20.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)¹⁵

3. Pendapat Ulama dan Ijma’

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad mudharabah diperbolehkan, asalkan memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun tersebut antara lain adalah adanya ijab qabul, dua pihak yang berakad, adanya modal dan keuntungan yang disepakati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk menggali secara mendalam praktik sistem bagi hasil antara para nelayan dan pemilik perahu di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan studi kasus, di mana peneliti menganalisis secara khusus satu objek tertentu dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian dilaksanakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan wilayah pesisir dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.

Sumber data yang digunakan adalah bersifat kualitatif, diperoleh dari:

- Data primer, yaitu hasil wawancara dengan informan utama seperti pemilik perahu dan nelayan/anak buah kapal (ABK).
- Data sekunder, diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, wawancara, yaitu dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur kepada beberapa informan kunci yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang praktik bagi hasil yang diteliti. Kedua, observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan praktik bagi hasil serta interaksi yang terjadi di lapangan antara pihak-

¹⁵ Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1372 H / 1952 M), Juz 2, hlm. 756, No. Hadis: 2289.

pihak yang terlibat. Ketiga, dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti catatan transaksi, berita acara pelelangan, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai bahan pendukung analisis.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa teknik validasi, yaitu: triangulasi sumber, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan; triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil antara wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta member check, yakni mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang diperoleh.

Adapun tahapan penelitian ini meliputi empat langkah utama. Pertama, tahap persiapan awal, yang mencakup penentuan topik penelitian, penyusunan proposal, serta pengurusan izin penelitian. Kedua, tahap pengumpulan data, yang dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam di lapangan. Ketiga, tahap analisis data, yaitu proses mengkaji dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Keempat, tahap penyusunan laporan, yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk skripsi serta penyusunan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Bagi Hasil Antara Para Nelayan Dengan Pemilik Perahu Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, cara bagi hasil yang digunakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi adalah cara bagi hasil setelah terlihat hasil penangkapan pada hari itu yang bersifat fluktuatif, terkadang banyak, terkadang sedikit, bahkan pada kondisi tertentu tidak memperoleh hasil sama sekali. Sistem pembagian hasil tangkapan ikan sepenuhnya diatur oleh pemilik kapal. Setelah proses menangkap ikan selesai, hasil tangkapan tidak langsung dibagi, melainkan dipasarkan atau dijual terlebih dahulu oleh pemilik kapal. Uang dari hasil penjualan itu dipotong terlebih dahulu untuk menutupi berbagai pengeluaran atau biaya operasional yang muncul saat berlayar, seperti membeli bahan bakar, menyediakan es untuk menjaga ikan tetap segar, serta biaya perbaikan jika kapal atau peralatannya rusak.

Secara umum praktik bagi hasil yang digunakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ini merupakan sistem pembagian hasil dari tangkapan ikan tidak memiliki aturan atau persentase yang sudah ditentukan dari awal. Besarnya

bagian yang diterima oleh anak buah kapal (ABK) sepenuhnya tergantung pada jumlah ikan yang berhasil ditangkap pada hari itu. Jika dalam suatu hari tidak ada tangkapan, maka ABK tidak akan mendapatkan bagian apa pun.

Praktik pembagian hasil tangkapan ikan seperti yang berlangsung di kalangan nelayan dapat dikaitkan dengan konsep akad "*mudharabah*" atau "*muzara'ah*", yaitu kerja sama di mana salah satu pihak bertindak selaku penyedia modal, sedangkan pihak lainnya memberikan tenaga dan keahlian kerja. Kebolehan akad *mudharabah* disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ ٢٠

“Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Muzammil (73) 20)¹⁶

Ayat diatas menjadi pengingat bahwa dalam akad *mudharabah* harus ada pertimbangan kondisi nyata, transparansi, dan sikap saling memudahkan agar kerja sama tersebut memberi keberkahan, bukan beban untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya sistem bagi hasil yang digunakan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu menggunakan akad *mudharabah*. Akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan dari kedua pihak sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Para Nelayan Dengan Pemilik Perahu Di Desa Kedungrejo,Kecamatan Muncar,Kabupaten Banyuwangi

Praktik bagi hasil antara para nelayan atau anak buah kapal (ABK) dengan pemilik perahu di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, telah berlangsung sejak tahun 2020 dan terus berjalan hingga saat ini. Sistem ini muncul sebagai bentuk kerja sama dan solidaritas sosial untuk membantu nelayan yang tidak

¹⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Muzammil (73), ayat 20.

memiliki perahu sendiri agar tetap dapat memperoleh penghasilan.¹⁷ Dalam pelaksanaannya, pemilik perahu menyediakan seluruh modal seperti kapal, jaring, dan biaya operasional, sedangkan para nelayan menyediakan tenaga untuk melaut.¹⁸

Bentuk kerja sama ini termasuk dalam akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*sahibul mall*) dan pengelola usaha (*amil*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad.¹⁹ Dalam praktik di lapangan, pembagian hasil dilakukan dengan proporsi 50:50 setelah dikurangi biaya operasional dan kerusakan perahu. Skema tersebut dibenarkan menurut hukum ekonomi Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad mudhārabah, seperti kejelasan modal, kesepakatan nisbah keuntungan, dan pelaksanaan usaha oleh pihak pengelola tanpa adanya unsur riba, gharar, maupun maisir.²⁰

Kesepakatan yang terjadi di lapangan umumnya bersifat lisan, namun tetap sah menurut fiqh muamalah selama sighthah (ijab qabul) dipahami dan disepakati kedua belah pihak.²¹ Walaupun demikian, dalam praktik ideal akad mudharabah, penetapan nisbah keuntungan sejak awal lebih dianjurkan guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.²² Secara umum, praktik bagi hasil antara nelayan dan pemilik perahu di Desa Kedungrejo dapat dikategorikan sebagai mudhārabah yang sah secara syar'i, karena dilakukan secara sukarela, transparan, dan memenuhi unsur tolong-menolong di antara masyarakat pesisir.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik bagi hasil antara pemilik perahu dan para ABK/nelayan tersebut tergolong dalam akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pihak pertama (*sahibul mall* / pemilik modal) dan pihak kedua (*amil* / pengelola usaha) dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai *nisbah* (persentase) yang disetujui bersama di awal akad. Dalam praktik ini, pembagian hasil sebesar 50:50 setelah dikurangi biaya operasional dan kerusakan, dapat dibenarkan secara syar'i selama memenuhi rukun dan syarat akad mudharabah, yaitu: Adanya dua pihak yang berakad: pemilik modal dan pengelola, Modal harus jelas jumlah dan bentuknya, Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal dan bukan dalam bentuk

¹⁷ Arifin Zaenal, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 143.

¹⁸ Ahmad Fathoni, "Implementasi Akad Mudharabah dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Nelayan," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024): 45–58.

¹⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), hlm. 92.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023), hlm. 211.

²¹ Nur Kholis, "Analisis Akad Mudharabah dalam Praktik Bagi Hasil Nelayan di Pesisir Pantai Selatan Jawa Timur," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2022): 115–127.

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati, 2023), hlm. 188.

nominal tetap, Pekerjaan dilakukan oleh *amil* (ABK/nelayan) tanpa ikut menyertakan modal, dan pemilik modal tidak boleh mencampuri urusan teknis kecuali disepakati sebelumnya. Dalam hukum ekonomi syariah, akad seperti ini diperbolehkan asalkan: Tidak mengandung unsur **gharar** (ketidakjelasan), **riba**, dan **maisir** (spekulasi), dilakukan secara sukarela dan transparan, dan nisbah keuntungan ditentukan sejak awal akad tanpa ketentuan sepihak. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan para nelayan dan pemilik kapal ini termasuk akad *mudharabah* yang sah, selama unsur-unsur di atas benar-benar terpenuhi dalam praktiknya.²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan terhadap praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: Praktik bagi hasil antara para ABK/nelayan dan pemilik perahu berlangsung secara konvensional melalui kesepakatan lisan, dengan proporsi bagi hasil yang berbeda-beda (60:40 atau 50:50) bergantung pada pembagian tanggung jawab untuk biaya operasional.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya memenuhi unsur rukun dan syarat *mudharabah*, yaitu adanya pemilik modal (*shahibul mal*), pengelola usaha (*mudharib*), objek akad berupa modal dan tenaga, kesepakatan bersama (*antaradhin minkum*), serta nisbah bagi hasil yang jelas, yaitu 50:50 setelah dipotong biaya operasional dan kerusakan. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara praktik di lapangan dan teori fiqih *mudharabah*. Praktik di lapangan umumnya dilakukan secara lisan tanpa penentuan nisbah yang pasti sejak awal, serta pembagian hasil sering kali dilakukan setelah melihat hasil tangkapan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) meskipun didasarkan pada rasa saling percaya. Dengan demikian, sistem bagi hasil ini dapat dibenarkan secara syar'i karena berlandaskan prinsip tolong-menolong dan saling ridha, selama tetap menghindari unsur *gharar*, *riba*, maupun *maisir*. Meski begitu, agar lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, praktik ini perlu disempurnakan dengan penetapan nisbah keuntungan yang disepakati sejak awal akad serta dituangkan secara lebih jelas, baik lisan maupun tertulis, untuk meminimalisasi potensi perselisihan di kemudian hari.

²³ Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 201–205.

Saran

- Untuk Pemilik Perahu dan Nelayan: Diharapkan untuk menyusun perjanjian tertulis yang sederhana demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi kedua pihak.
- Untuk Pemerintah Desa: Penting untuk memberikan edukasi dan pendampingan hukum terkait kerjasama berbasis Ekonomi Syariah.
- Untuk Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan akad syariah dalam sektor perikanan atau kerjasama ekonomi mikro di kawasan pesisir lainnya untuk memperluas pemahaman para masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Badrut Tamam dan Ayunita Wardha Susanti, “*Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Para Nelayan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Campurejo Panceng Gresik)*,” Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia, 2022
- Ahmad Fathoni, “Implementasi Akad Mudharabah dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Nelayan,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024).
- Ainul Fahmy, *Penerapan Bagi Hasil Pada Nelayan Ikan Tangkap Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, Tesis, program studi magister ekonomi syariah universitas islam negeri, malang, 2022
- Al-Qur`an, *Surah Al-Muzammil* (73), ayat 20.
- Al-Qur`an, *Surah Al-Muzammil* (73), ayat 20.
- Anugrah, Ade Nur, and Arindra Alfarisi, “*Literature review potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut di indonesia*”. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JESI)* 3.2 (2021)
- Arifin Zaenal, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023)
- Islami, Aufa. "Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2021)
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 201–205.
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II: Tentang Akad, Pasal 20 Ayat (4).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati, 2023)
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2022)

- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Masruroh, Abida Titin. "Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad dalam pegadaian syariah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2.1 (2021)
- Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1372 H / 1952 M), Juz 2, hlm. 756, No. Hadis: 2289.
- Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15.2 (2021)
- Nur Kholis, “Analisis Akad Mudharabah dalam Praktik Bagi Hasil Nelayan di Pesisir Pantai Selatan Jawa Timur,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2022)
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Pradika, F. S. (2023). Pandangan Ulama Terhadap Sistem Kerjasama Bagi Hasil Antara Pabrik Gula Dengan Petani Tebu (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Rahmawati, Azizah, Eka Rahma, and Syuhada Djahraturun. "Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.1 (2022)
- S. Purnamasari Ickhsanto wahyudi eko sudarmanto madona khairunisa rozi andrini rihfenti ernayani, mega ilhamiwati, muhammad zulfikar, haniah lubis, miftathorrozi miftahorrozi *ekonomi syariah*, (pt. Global eksekutif teknologi, 2022)

Setiawan, Rachmadi. "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam." *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 2.2 (2022): 133-143.

Rohmatullah, B. (2021). *Fiqh Muammalah Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (2016 ed., Vol. 1). Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung.

Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

Yuniar, A. (2021). Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam. *TAFATTAUH*, 6(1)

Zaenal Arifin, Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip bagi hasil)(Indramayu : Penerbit Adab, 2021)